



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 44 /KPTS/ I /2013

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PLTG/PLTMG DURI DI DESA BALAI PUNGUT KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU, OLEH PT. PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN UTARA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan Pembangunan PLTG/PLTMG Duri di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu, Provinsi Riau oleh PT. PLN (PERSERO) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);
 - b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTG/PLTMG Duri di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu, Provinsi Riau oleh PT. PLN (PERSERO) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 496/KPTS/XII/ 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pembangunan PLTG/PLTMG Duri Oleh PT. PLN (PERSERO) di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Memberikan izin lingkungan kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. PLN(PERSERO) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)/Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)
3. Penanggung Jawab : PLT. General Manager
4. Alamat Kantor : Jl. Brigjend Katamso Km. 5,5 Titi Kuning Medan
5. Lokasi Kegiatan : Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
6. Deskripsi Kegiatan : Pembangunan PLTG/PLTMG Duri dengan rincian:
 - jarak bangunan dari jalan ±100 meter dengan menggunakan sumber energi berupa bahan bakar gas dari PT. Trans Gas Indonesia (PT. TGI) dan High Speed Diesel (HSD) yang akan disuplai oleh Pertamina
 - Daya terpasang pembangkit : 160 MW daya mampu : 150 MW
 - Pola operasi pembangkitan : penyediaan aliran listrik
 - Sumber air yang digunakan : air isi ulang dengan kebutuhan air/mesin : 3 m³/mesin, yaitu total 27 m³ sirkulasi radiator
 - Kebutuhan bahan bakar : gas 35 MMBTU; HSD 4 ton/hari
 - Sistem transportasi bahan bakar: pipa(gas) & mobil tangki(HSD)
 - Kapasitas tabung penyimpan gas: 40 MMBTU, tangki penyimpan HSD : 30 ton

- Kebutuhan minyak pelumas :
22.500 liter/12.000 jam
- Tinggi cerobong : maksimum 6
meter dengan diameter cerobong
bawah : 0,25 m; atas : 0,2 m
- Umur rencana kegiatan PLTMG :
15 tahun.

- KEDUA** : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan yang tercantum dalam Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup PT. PLN (PERSERO) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara.
- KETIGA** : PT. PLN (PERSERO) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki:
- a. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi yang terdiri atas:
 1. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 2. Izin pembuangan limbah cair.
 - b. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KEEMPAT** : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA** : PT. PLN (PERSERO) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan sosial ekonomi dan institusi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Izin Lingkungan ini, dalam melakukan kegiatan Pembangunan PLTG/PLTMG Duri di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, oleh PT. PLN (PERSERO) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara.
- KEDELAPAN** : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEPULUH** : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang terkait dengan komponen fisik, kimia, dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan kepada Bupati Bengkalis u.p Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

- KESEBELAS : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, di luar dari komponen fisik, kimia, dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- KEDUABELAS : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dan diktum KESEBELAS.
- KETIGABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkalis
pada tanggal : 18 JANUARI 2013


BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I.
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR 44/KPTS-1/2013
 TENTANG
 IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
 PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)/
 PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MESIN GAS
 (PLTMG) KAPASITAS 160 MW DI DESA BALAI
 PUNGUT KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN
 BENGKALIS

1. Matrik Ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) PLTG/PLTMG

No	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelola		
								Pelaksana	Pengawasan	Pelaporan
A.	TAHAP KONSTRUKSI									
	Jenis dampak yang timbul adalah munculnya peluang kerja masyarakat	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah mobilisasi tenaga kerja	Tolok ukur dampak yang digunakan ialah jumlah tenaga kerja tempatan yang diterima bekerja	Memberikan kesempatan kerja dan berusaha pada masyarakat tempatan yang berada di sekitar lokasi kegiatan yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat pengangguran di wilayah studi.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah setempat dalam perencanaan tenaga kerja. ➤ Menerima tenaga kerja dengan memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat tempatan. ➤ Mempersyaratkan pada kontraktor untuk menerima tenaga kerja lokal ➤ Memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terutama masyarakat di sekitar wilayah studi tentang adanya kegiatan penerimaan tenaga kerja. ➤ Melaksanakan program CSR yang bersifat ekonomi produktif dan padat karya sehingga dapat memberikan lapangan kerja bagi para angkatan kerja sebagai alternatif pengganti alas keterbatasan kesempatan kerja. 	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup adalah Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	Pengelolaan lingkungan dilakukan pada saat penerimaan tenaga kerja berlangsung	PT. PLN (Persero).	BLH Kabupaten Bengkalis, BLH Propinsi Riau, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau

No	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelola		
								Pelaksana	Pengawasan	Pelaporan
	Jenis dampak yang timbul adalah persepsi masyarakat	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah mobilisasi tenaga kerja	Tolok ukur dampak yang digunakan ialah peningkatan kepadatan lalu lintas darat/laot dan kerusakan jalan yang terjadi	Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menekan dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dan kerusakan jalan yang akan terjadi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah setempat dalam perencanaan tenaga kerja. ➤ Menertima tenaga kerja dengan memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat setempat. ➤ Mempersyarkan pada kontraktor untuk menerima tenaga kerja lokal ➤ Memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terutama masyarakat di sekitar wilayah studi tentang adanya kegiatan penerimaan tenaga kerja. ➤ Melaksanakan program CSR yang bersifat ekonomi produktif dan padat karya sehingga dapat memberikan lapangan kerja bagi para angkatan kerja sebagai alternatif pengganti atas keterbatasan kesempatan kerja. 	<p>Lokasi pengelolaan lingkungan hidup adalah jalur transportasi darat yang dilalui pada saat mobilisasi peralatan dan material</p> <p>Pengelolaan lingkungan dilakukan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung</p>	PT. PLN (Persero),	BLH Kabupaten Bengkalis, BLH Propinsi Riau, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau	
	Jenis dampak yang timbul adalah peningkatan bangkitan lalu lintas dan kerusakan jalan	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah mobilisasi peralatan dan material.	Tolok ukur dampak yang digunakan ialah peningkatan kepadatan lalu lintas darat/laot dan kerusakan jalan yang terjadi	Tujuan dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menekan dampak peningkatan kepadatan lalu lintas dan kerusakan jalan yang akan terjadi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengaturan frekuensi penggunaan per-alatan dan material. ➤ Penguatan peralatan dan material proyek tidak dilakukan pada jam sibuk lalu lintas. ➤ Memasang rambu-rambu lalu lintas. ➤ Mengatur laju kecepatan kendaraan (5-30 km/jam). ➤ Mengalokasikan program community development untuk perbaikan dan perawatan jalan. 	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup adalah jalur transportasi darat yang dilalui pada saat mobilisasi peralatan dan material		PT. PLN (Persero),	BLH Kabupaten Bengkalis, BLH Propinsi Riau, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau
	Jenis dampak	Kegiatan yang menjadi sumber	Tolok ukur dampak yang	Tujuan dilakukannya pengelolaan	➤ Menggunakan penutup bak kendaraan saat penggunaan	Lokasi pengelolaan	Pengelolaan lingkungan	PT. PLN (Persero),	BLH Kabupaten	BLH Kabupaten Bengkalis dan

No	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelola		
								Pelaksana	Pengawasan	Pelaporan
	Yang timbul adalah penurunan kualitas udara (debu)	dampak adalah mobilisasi peralatan dan material	digunakan adalah kadar debu di bawah baku mutu udara ambien sesuai dengan PP. 41 Tahun 1999	lingkungan hidup adalah untuk menekan dampak penurunan kualitas udara (debu) yang terjadi	<ul style="list-style-type: none"> material. Penyiraman jalan jika berdebu/musin kemarau di sekitar jalan yang berdekatan dengan pemukiman dalam wilayah studi. Mengatur laju kecepatan kendaraan proyek (5-30 km/jam) dan frekuensinya pada saat melewati pemukiman Mengalokasikan program CSR untuk perbaikan perawakan jalan 	lingkungan hidup adalah jalur transportasi darat yang dilalui pada saat mobilisasi peralatan dan material	dilakukan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung		Bengkalis, BLH Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau	BLH Propinsi Riau
	Jenis dampak yang timbul adalah Peningkatan Kebisingan	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah mobilisasi peralatan dan material	Tolok ukur dampak yang digunakan adalah tingkat Kebisingan di bawah baku mutu Kebisingan sesuai dengan KepmenLH no. 48 Tahun 1996	Tujuan dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menekan dampak penurunan kualitas udara yang terjadi	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan kecepatan kendaraan proyek (5-30 km/jam) pada saat melewati pemukiman. Aktivitas mobilisasi kendaraan dilakukan pada siang hari (jam 07.00-17.00) 	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup adalah jalur transportasi darat yang dilalui pada saat mobilisasi peralatan dan material	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	PT. PLN (Persero).	BLH Kabupaten Bengkalis, BLH Propinsi Riau, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau
B. TAHAP OPERASI										
	Jenis dampak yang timbul adalah penurunan kualitas udara	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah pengoperasian sistem pembangkit utama dan pelengkapya	Tolok ukur dampak yang digunakan adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak	Tujuan dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menekan dampak penurunan kualitas udara yang terjadi	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi konsentrasi gas buang dari pengoperasian mesin pembangkit dilakukan dengan cara menjaga sistem pembakaran (combustion calamber) berjalan normal, sehingga dapat mengurangi konsentrasi gas buangan Mengoperasikan alat pengendali pencemaran udara yang terdiri ESP, NOx, Low Burner, dan penggunaan Boiler tipe CFP. Pengoperasian sistem penanganan abu/ fly ash dan 	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup adalah sistem pembangkit utama dan pelengkapya	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama operasional pembangkit PLTG/ PLTMG berlangsung	PT. PLN (Persero).	BLH Kabupaten Bengkalis, BLH Propinsi Riau, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau

No	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelola		
								Pelaksana	Pengawasan	Pelaporan
			Bergerak Bagi Usaha darat/atau Kegiatan pembangkit Tenaga Listrik Termal Lampran 1A		<ul style="list-style-type: none"> bottom ash) yang ramah lingkungan. Penyiraman rutin pada ash disposal area. 					
	Jenis dampak yang timbul adalah peningkatan kebisingan	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah operasional PLTG/PLTMG	Tolak ukur pengelolaan yang dilakukan adalah mengacu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	Tujuan dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menekan dampak penurunan kualitas air sungai dan air tanah	<ul style="list-style-type: none"> Peralatan yang menimbulkan kebisingan (generator) ditempatkan dalam ruangan tertutup sehingga meredam kebisingan ke luar area proyek. Untuk mengurangi tingkat kebisingan di sekitar lokasi PLTG/PLTMG dapat dilakukan dengan menanam pohon pelindung di halaman PLTG/PLTMG. Jenis pohon yang direkomendasikan adalah glodokan (Polyalthia longifolia) dan bambu dengan jarak tanam 1,5 meter. Perlu penggunaan alat penutup telinga bagi para karyawan yang berada di lokasi mesin pembangkit 	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup adalah sistem pembangkit utama dan penangkarnya	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama operasional pembangkit PLTG/PLTMG berlangsung	PT. PLN (Persero).	BLH Kabupaten Bengkalis, BLH Propinsi Riau, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau
	Jenis dampak yang timbul adalah penurunan kualitas air sungai dan air tanah	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah operasional PLTG/PLTMG	Air sungai mengacu Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang pengendalian pencemaran air	Tujuan dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menekan dampak penurunan kualitas air sungai dan air tanah	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola limbah padat domestik dengan cara bekerjasama dengan Intansi Terkait atau membangun fasilitas pengolahan sampah sendiri yang mengacu pada UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tidak mengalirkan limbah 	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup adalah kawasan PLTG/PLTMG	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama operasional pembangkit PLTG/PLTMG berlangsung	PT. PLN (Persero).	BLH Kabupaten Bengkalis, BLH Propinsi Riau, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau

No	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelola		
								Pelaksana	Pengawasan	Pelaporan
	Jenis dampak yang timbul adalah gangguan biota perairan	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah operasional PLTG/PLTMG	Tolok ukur dampak yang digunakan berdasarkan kelimpahan dan keanekaragaman plankton, bentos dan nekton	Tujuan dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menekan dampak gangguan biota perairan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cair dari oli catcher secara langsung ke perairan. ➤ Limbah domestik dikelola dengan cara membangun sistem bak penampungan.. ➤ Limbah cair yang keluar dari oli catcher harus sesuai baku mutu sebelum di buang ke lingkungan perairan. Baku mutu yang digunakan berdasarkan Kepmen LH No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. ➤ Limbah tergojong B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasional dikelola berdasarkan Permen LH No 30 Tahun 2009 tentang Perizinan Limbah B3. ➤ Menjaga kebersihan kamar mesin dari tumpahan pengisian minyak/oli. 	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup adalah kawasan PLTG/PLTMG	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama operasional pembangkit PLTG/PLTMG berlangsung	PT. PLN (Persero),	BLH Kabupaten Bengkalis, BLH Propinsi Riau, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau

No	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelola		
								Pelaksana	Pengawasan	Pelaporan
	Jenis dampak yang timbul adalah gangguan Vegetasi	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah operasional PLTG/PLTMG	Tolok ukur dampak yang digunakan berdasarkan gangguan yang terjadi pada vegetasi sekitar lokasi kegiatan	Tujuan dilaksanakannya pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menekan dampak gangguan vegetasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. ➤ Limbah terdolong B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasional berdasarkan Permen LH No 30 Tahun 2009 tentang Penzihan Limbah B3. ➤ Menjaga kebersihan kamar mesin dari tumpahan pengisian minyak 	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup adalah kawasan PLTG/PLTMG	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama operasional pembangkit PLTG/PLTMG berlangsung	PT. PLN (Persero).	BLH Kabupaten Bengkalis, BLH Propinsi Riau, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau

No	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Tolok Ukur Dampak	Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelola		
								Pelaksana	Pengawasan	Pelaporan
	Jenis dampak yang timbul adalah gangguan kesehatan masyarakat	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah operasional PLTG/PLTMG	Tolok ukur dampak yang digunakan berdasarkan berdasarkan tingkat terjadinya gangguan kesehatan masyarakat akibat operasional PLTG/PLTMG	Tujuan dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menekan dampak penurunan kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengelola keluhan dari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan terhadap penyakit yang diderita bila diidentifikasi bersumber dari kegiatan ➤ Melakukan pengobatan masalah bekejasama dengan Puskesmas setempat. ➤ Memberikan bantuan kepada masyarakat setempat yang sifatnya insidental. ➤ Melaksanakan program CSR yang bersifat ekonomi produktif dan padat karya sehingga dapat memberikan lapangan kerja bagi para angkatan kerja sebagai alternatif pengganti atas keterbatasan kesempatan kerja 	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup adalah Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	<p>Operasional lingkungan dilakukan selama operasional pembangkit PLTG/PLTMG berlangsung</p>	PT. PLN (Persero),	BLH Kabupaten Bengkalis, BLH Propinsi Riau, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau
					pengisian minyak/oli					

2. Matrik Ringkasan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PLTG/PLTMG Duri

No	Dampak Penting Yang Dipantau	Sumber Dampak	Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
					Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka Waktu & Frekuensi Pemantauan	Instansi Pelaksana	Instansi Pengawas	Pelaporan
A. KONSTRUKSI										
	Dampak penting yang perlu dipantau adalah munculnya peluang kerja masyarakat	Kegiatan yang sumber dampak adalah mobilisasi tenaga kerja	Parameter lingkungan yang dipantau adalah jumlah kerja tempat yang diterima bekerja	Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa terhadap dampak yang telah dinyatakan sebagai dampak negatif penting. Disamping itu juga dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan secara rutin dan berkesinambungan serta untuk meminimalisasi terhadap perubahan kondisi lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu data pemberitaan karyawan yang diambil dari bagian personalia atau HRD perusahaan. Data kuantitatif dianalisis dengan teknik tabulasi frekuensi dan tabulasi silang, dan data kualitatif akan dianalisis dengan Content Analysis 	Lokasi pemantauan lingkungan adalah manajemen PLN (Persero)	Periode pemantauan lingkungan dilakukan sekali selama mobilisasi tenaga kerja pada tahap konstruksi dan dilanjutkan pada tahap operasi setiap setahun sekali	PT. PLN (Persero)	BLH Kabupaten Bengkalis, BLH Propinsi Riau, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau
	Dampak penting yang perlu dipantau adalah persepsi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan	Kegiatan yang sumber dampak adalah mobilisasi tenaga kerja	Parameter lingkungan yang dipantau ialah terdapatnya persepsi positif masyarakat terhadap rencana kegiatan	Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa terhadap dampak yang telah dinyatakan sebagai dampak negatif penting. Disamping itu juga dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan aktifitas pengelolaan secara rutin dan berkesinambungan serta untuk meminimalisasi terhadap perubahan kondisi lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan dilakukan dengan teknik sampling. Penilaian responden dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sampel adalah kepala rumah tangga di wilayah studi. Disamping itu wawancara juga dilakukan terhadap informan kunci (<i>key informant</i>) yaitu tokoh masyarakat. Data primer dikumpulkan dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara. Data kuantitatif dianalisis dengan teknik tabulasi frekuensi dan data kualitatif 	Lokasi pemantauan lingkungan adalah di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau	Periode pemantauan lingkungan dilakukan sekali selama mobilisasi tenaga kerja pada tahap konstruksi dan dilanjutkan pada tahap operasi setiap setahun sekali	PT. PLN (Persero)	BLH Kabupaten Bengkalis, BLH Propinsi Riau, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis dan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau


		Metode Pemantauan Lingkungan Hidup				Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup				
No	Dampak Penting Yang Dipantau	Sumber Dampak	Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka Waktu & Fekvensi Pemantauan	Intansi Pelaksana	Intansi Pengawas	Pelaporan
	Dampak penting yang perlu dipantau adalah peningkatan lalu lintas dan kesusakan jalan	Kegiatan yang sumber adalah mobilisasi peralatan material	Parameter lingkungan yang dipantau adalah terjadinya peningkatan intensitas debu	Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa terhadap dampak negatif penting. Disamping itu juga dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan aktifitas pengelolaan secara rutin dan berkesinambungan serta untuk meminimalisasi dampak perubahan kondisi lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data melalui pengambilan di lapangan dengan penggunaan dust suppression control kemudian dianalisis di laboratorium. Membandingkan hasil analisis dengan PP 41 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di Lampiran (Baku Mutu Udara Ambien Nasional) 	Lokasi pemantauan lingkungan dilakukan pada jalur transportasi yang dilalui pada	Periode pemantauan dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan selama kegiatan konstruksi berlangsung	PT. PLN (Persero)	BLH Kabupaten Bengkalis, BLH Propinsi Riau, Lintas, Dinas Perhubungan Bengkalis dan Dinas Perhubungan Propinsi Riau	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau
	Dampak penting yang perlu dipantau adalah Peningkatkan kebersihan	Kegiatan yang sumber adalah mobilisasi peralatan material	Parameter lingkungan yang dipantau adalah terjadinya peningkatan intensitas debu	Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa terhadap dampak negatif penting. Disamping itu juga dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan aktifitas pengelolaan secara rutin dan berkesinambungan serta untuk meminimalisasi dampak perubahan kondisi lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data langsung di lapangan dengan Sound Level Meter. Data dianalisis dengan membandingkan hasil pengukuran dengan baku 	Lokasi pemantauan lingkungan dilakukan pada jalur transportasi yang dilalui pada	Periode pemantauan dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan selama kegiatan	PT. PLN (Persero)	BLH Kabupaten Bengkalis, BLH Propinsi Riau, Polisi Lintas, Dinas	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau

		Metode Pemantauan Lingkungan Hidup				Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup				
No	Dampak Penting Yang Dipantau	Sumber Dampak	Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka Waktu & Frekuensi Pemantauan	Instansi Pelaksana	Instansi Pengawas	Pelaporan
			Intensitas Kebisingan	dampak yang telah dinyatakan sebagai dampak negatif penting. Disamping itu juga dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan aktifitas pengelolaan secara rutin dan berkesinambungan serta untuk meminimalisasi lempad perubahan kondisi lingkungan	tingkat kebisingan (Kep Men LH No. 48 Tahun 1996)	kawasan pemukiman selama proses konstruksi berlangsung	Konstruksi berlangsung		Perhubungan Kabupaten Bengkalis dan Dinas Perhubungan Propinsi Riau	
B. OPERASI										
	Dampak penting yang perlu dipantau adalah penurunan kualitas udara	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah pengoperasian sistem pembangkit utama dan pelengkapanya	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas udara (emisi gas buang): SO₂, NO₂, Partikulat, Opartitas Kualitas udara ambien: CO, SO₂, NO₂, PM₁₀ 	Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa terhadap dampak yang telah dinyatakan sebagai dampak negatif penting. Disamping itu juga dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan aktifitas pengelolaan secara rutin dan berkesinambungan serta untuk meminimalisasi lempad perubahan kondisi lingkungan	Untuk kualitas udara ambien dilakukan pengambilan sampel di lapangan, kemudian dianalisis di laboratorium dan Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> Emisi di sistem pembangkit utama dan pelengkapanya Pemukiman terdekat masing-masing dua titik 	Periode pemantauan dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan selama tahap operasi	PT. PLN (Persero)	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau
	Dampak penting yang perlu dipantau adalah peningkatan kebisingan	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah pengoperasian sistem pembangkit utama dan pelengkapanya	Parameter lingkungan yang dipantau adalah tingkat kebisingan	Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa terhadap dampak yang telah dinyatakan sebagai dampak negatif penting. Disamping itu juga dapat menjadi bahan masukan	Metode pengumpulan data dan analisis data: <ul style="list-style-type: none"> Pengukuran langsung di lapangan dengan Sound Level Meter. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku tingkat kebisingan (Kep Men LH No. 48 Tahun 1996) 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem pembangkit utama dan pelengkapanya. Pemukiman terdekat 	Periode pemantauan dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan selama tahap operasi	PT. PLN (Persero)	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau

		Metode Pemantauan Lingkungan Hidup				Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup				
No	Dampak Penting Yang Dipantau	Sumber Dampak	Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka Waktu & Frekuensi Pemantauan	Instansi Pelaksana	Instansi Pengawas	Pelaporan
	Dampak penting yang perlu dipantau adalah gangguan vegetasi	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah pengoperasian sistem pembangkit utama dan pelengkapya	Parameter lingkungan hidup yang dipantau ialah tidak terjadinya keresahan masyarakat yang dapat meningkatkan persepsi negatif dan sebaliknya semakin meningkatnya persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan	Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa terhadap dampak yang telah dinyatakan sebagai dampak negatif penting. Disamping itu juga dapat untuk meningkatkan aktifitas pengelolaan secara rutin dan berkesinambungan serta untuk meminimalisasi kondisi lingkungan	Survei ke lokasi proyek untuk mengetahui luas vegetasi alami yang tersisa. Analisis vegetasi menggunakan metode plot untuk mengetahui struktur, komposisi dan indeks keanekaragaman flora di dalam kawasan proyek. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif	Lokasi pemantauan lingkungan dilakukan pada 2 titik (Gambar 2.1)	Periode pemantauan dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan selama tahap operasi	PT. PLN (Persero)	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau
	Dampak penting yang perlu dipantau adalah persepsi masyarakat	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah pengoperasian sistem pembangkit utama dan pelengkapya	Parameter lingkungan hidup yang dipantau ialah tidak terjadinya keresahan masyarakat yang dapat meningkatkan persepsi negatif dan sebaliknya semakin meningkatnya persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan	Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa terhadap dampak yang telah dinyatakan sebagai dampak negatif penting. Disamping itu juga dapat untuk meningkatkan aktifitas pengelolaan secara rutin dan berkesinambungan serta untuk meminimalisasi kondisi lingkungan	Pemantauan dilakukan dengan teknik sampling. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. Sampel adalah kepala rumah tangga di wilayah Kecamatan Pinrang Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	Lokasi pemantauan lingkungan hidup adalah Desa Balai Pungut Kecamatan Pinrang Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	Periode pemantauan dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan selama tahap operasi	PT. PLN (Persero)	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau

No	Dampak Penting Yang Dipantau	Sumber Dampak	Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup			Pelaporan		
					Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka Waktu & Frekuensi Pemantauan		Institusi Pelaksana	Institusi Pengawas
	Dampak penting yang perlu dipantau adalah gangguan kesehatan masyarakat	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah pengoperasian sistem pembangkit tenaga dan pelengkapannya	Parameter lingkungan hidup yang dipantau adalah tingkat terjadinya gangguan kesehatan masyarakat	Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa terhadap dampak yang telah dinyatakan sebagai dampak negatif penting. Disamping itu juga dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan aktifitas pengelolaan secara rutin dan berkesinambungan serta untuk meminimalisasi terhadap perubahan kondisi lingkungan	Observasi lapangan, wawancara dengan penduduk dan data sekunder di Puskesmas.	Desa di sekitar wilayah proyek serta di lokasi pembangunan bangunan utama dan penunjang	Periode pemantauan dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan selama tahap operasi	PT. PLN (Persero)	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau	BLH Kabupaten Bengkalis dan BLH Propinsi Riau

Ditetapkan di : Bengkalis
 Pada tanggal : 10 Januari 2013


H. HERLIYAN SALEH

1. The first part of the document
 discusses the general principles
 of the proposed system.

2. The second part of the document
 describes the technical details
 of the system.

3. The third part of the document
 discusses the implementation
 of the system.

4. The fourth part of the document
 discusses the evaluation
 of the system.

5. The fifth part of the document
 discusses the conclusions
 of the study.

6. The sixth part of the document
 discusses the future work.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 44 /KPTS/II/2013
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)/
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MESIN GAS
(PLTMG) KAPASITAS 160 MW DI DESA BALAI
PUNGUT KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN
BENGKALIS

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

A. Pendekatan Teknologi

1. Pengoperasian Pengendali NOx, Setiap boiler akan dilengkapi dengan NOx *Low Burner* untuk memenuhi peraturan perundangan lingkungan di Indonesia.
2. Pengoperasian Sistem Penanganan Abu
 - a. Sistem Abu Terbang (*Fly Ash*), Setiap boiler akan dilengkapi dengan Elektrostatik Presipitator (EP) yang didesain untuk menangkap abu terbang (*fly ash*) dari aliran gas yang dikeluarkan ke atmosfer.
 - b. Abu Dasar, Sistem abu dasar dilengkapi dengan *Submerged Scrapper Conveyor* yang akan mengangkut abu dasar dari ruangan utama ke tempat penyiraman, selanjutnya dimasukkan kedalam tiga buah tempat pemuat yang berdampingan, untuk diangkut ke tempat pembuangan/ penimbunan abu.
3. Pengendalian Luasan Persebaran Emisi, Luasan persebaran emisi dapat dikendalikan melalui *steel flue liner* dalam cerobong (*stack*) yang berfungsi untuk memperbaiki tarikan *flue gas* dengan sistem perbedaan tekanan karena ketinggian.
4. Pengendalian Kebisingan, Instalasi ini akan dilengkapi dengan peralatan pengurangan/pencegahan kebisingan. Perputaran mesin pada saat operasi akan dikurangi kebisingannya dengan menggunakan peredam suara atau lapisan disain akustik khusus. Selain itu dilakukan perawatan dan pengujian peralatan peredam kebisingan secara berkala. Pada batas lokasi instalasi kebisingan tidak akan lebih dari 70 dBA (sesuai baku mutu yang berlaku) pada siang hari (06.00 – 22.00) dan tidak lebih dari 65 dBA pada malam hari (22.00 – 06.00).

5. Pengoperasian Unit Pengolahan Limbah Cair, Limbah cair yang dimaksudkan terdiri dari limbah domestik dan limbah dari proses produksi pembangkit.
6. Limbah Domestik, Limbah domestik dari aktivitas tenaga kerja selama konstruksi maupun operasional pembangkit akan dimasukkan dalam bak penampungan, selanjutnya diolah dengan proses pengendapan (*preliminary settling basin*), oksidasi biologis dan desinfektan.
7. Pengelolaan Limbah Padat, Abu terbang yang ditangkap dalam elektrostatis, economizer dan pemanas udara dan akan diangkut secara pneumatic ke tempat penampungan (*silo*) untuk penyimpanan sementara.
8. Pengelolaan Terhadap Transportasi, Mobilisasi peralatan dan material mengakibatkan terjadinya peningkatan kecelakaan, pengelolaan yang dilakukan dengan mengatur kecepatan laju kendaraan dan pemasangan rambu-rambu lalulintas serta mobilisasi kendaraan proyek tidak pada jam-jam sibuk.

B. Pendekatan Sosial Ekonomi

Pendekatan sosial ekonomi yang digunakan dalam rencana pengelolaan lingkungan antara lain adalah:

1. Berperanserta dalam proses interaksi sosial yang komunikatif melalui diskusi dan pertemuan diantaranya untuk memberikan informasi terkait kegiatan PLTG/PLTMG dan mengeliminir konflik sosial masyarakat yang mungkin muncul.
2. Melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan PLTG/PLTMG yang sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki.
3. Penerapan program CSR (*Corporate Social Responsibility*).


C. Pendekatan Institusi

Pendekatan institusi merupakan pendekatan pengelolaan lingkungan yang bertujuan agar RKL ini dapat dilaksanakan secara terpadu antar berbagai instansi dan kelembagaan (pelaksana, pengawas) dan aspek keterkaitannya. Pendekatan institusi akan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Jaminan dari pemrakarsa bahwa pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan mengikuti peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup, baik yang bersifat lokal, regional maupun nasional.

2. Ikut berperanserta bersama aparat setempat dalam melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, terutama yang berada di sekitar PLTG/PLTMG.
3. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara koordinasi lintas sektor sampai tingkat desa.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap hasil upaya-upaya pengelolaan lingkungan oleh instansi yang berwenang.
5. Membuat laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 18 JANUARI 2013


BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH